

STUDI KOMPARATIF KEMUDAHAN BERUSAHA: USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN MIKRO, KECIL DAN SEDERHANA (PMKS) MALAYSIA

Putiara Nalasatya¹, Nazhifa², Gian Muzakir Hayat³, Kamilah Jasmine⁴, Khalisyah Amara Podungge⁵, Dwi Aryanti Ramadhani⁶

Email: 2210611350@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611372@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611459@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611469@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611473@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwiaryanti@upnvj.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta, Depok, Jawa Barat, indonesia

Abstract

This study performs a Comparative Study on the ease of doing business for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in Indonesia and Micro, Small, and Simple Enterprises (PMKS) in Malaysia. The main objective is to analyze the differences in legal frameworks for business establishment, licensing mechanisms, and the effectiveness of policy implementation in both countries. The research utilizes a normative juridical (doctrinal) method with a Statute Approach and Comparative Approach, conducted through library research. The findings reveal a fundamental difference in approach: Indonesia adopts a centralistic and detailed legal framework (Job Creation Law and OSS-RBA system) with the primary goal of economic inclusion through simplified licensing (NIB). Malaysia, conversely, uses a concise and efficient common law system (via SME Corp. and SSM), focusing on global competitiveness and business modernization. Although Indonesia excels in regulatory deregulation, its implementation is hampered by technical challenges, complex bureaucracy, and low financial and digital literacy among UMKMs. In contrast, Malaysia excels in administrative registration efficiency and a robust coordinated financing ecosystem (supported by SJPP). The study recommends that Indonesia should pursue total synchronization of central-local policies, strengthen UMKM managerial and digital literacy, and adopt centralized financing risk mitigation mechanisms similar to those implemented in Malaysia, in order to create a more conducive and competitive business environment in the ASEAN region.

Keywords: *Comparative Study, Ease of Doing Business, UMKM, PMKS, OSS-RBA, Licensing.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melakukan Studi Komparatif mengenai kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil,

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dan Menengah (UMKM) di Indonesia dan Perusahaan Mikro, Kecil, dan Sederhana (PMKS) di Malaysia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis perbedaan dalam kerangka hukum pendirian usaha, mekanisme perizinan, dan efektivitas implementasi kebijakan di kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan komparatif (Comparative Approach) melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendekatan mendasar: Indonesia mengadopsi kerangka hukum yang sentralistik dan terperinci (UU Cipta Kerja dan sistem perizinan OSS-RBA) dengan tujuan utama inklusi ekonomi melalui penyederhanaan izin (NIB). Sementara itu, Malaysia menggunakan sistem common law yang lebih ringkas dan efisien (melalui SME Corp. dan SSM) dengan fokus pada daya saing global dan modernisasi usaha. Meskipun Indonesia unggul dalam deregulasi izin, implementasinya masih terhambat oleh tantangan teknis, birokrasi yang kompleks, serta rendahnya literasi keuangan dan digital UMKM. Sebaliknya, Malaysia unggul dalam efisiensi administratif pendaftaran dan koordinasi ekosistem pembiayaan yang kuat (didukung oleh SJPP). Rekomendasi penelitian ini adalah agar Indonesia melakukan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, memperkuat literasi manajerial dan digital UMKM, serta mengadopsi mekanisme mitigasi risiko pembiayaan terpusat seperti yang dilakukan Malaysia, demi menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif di kawasan ASEAN.

Kata kunci: Studi Komparatif, Kemudahan Berusaha, UMKM, PMKS, OSS-RBA, Perizinan.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah sebuah ikhtiar untuk mencapai masyarakat dan negara secara maksimal yang dilakukan secara berkelanjutan dengan dimanfaatkannya teknologi dan ilmu pengetahuan.¹ Dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah proses guna memenuhi kebutuhan mulai dari perekonomian, sosial, maupun lingkungan hidup untuk generasi saat ini dan generasi yang mendatang dengan dilakukan secara terstruktur tanpa membahayakan generasi selanjutnya.² Peran vital dalam pembangunan berkelanjutan ialah masyarakat dengan disokong oleh pemerintah sebagai pemberi arah dan pelindung masyarakat itu sendiri.³ Dalam konteks ekonomi, salah satu peran krusial masyarakat guan melakukan

¹ Syaakir Sofyan, 2017, *Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia*, Bilancia, Vol. 11 No 1, hlm 33.

² Dada Rosada, 2008, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Studi Kasus: Kota Bandung dengan Tujuh Program Prioritas*, Politeknik STIA LAN Bandung.

³ Syaakir Sofyan, 2017, *Op. Cit.* hlm. 34

pembangunan berkelanjutan adalah dengan membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sejalan dengan pentingnya UMKM dalam pembangunan nasional, negara-negara di kawasan ASEAN juga menempatkan pengembangan UMKM sebagai prioritas utama dalam integrasi ekonomi regional. Pengembangan ini berfokus pada peningkatan produktivitas dan inovasi, perluasan akses pembiayaan dan pasar, serta percepatan digitalisasi agar UMKM mampu bersaing ditingkat global. Berbagai strategi dijalankan secara terkoordinasi, antara lain pelatihan digital untuk mendorong daya saing ekspor, fasilitasi inkubasi bisnis, serta pemanfaatan platform seperti ASEAN SME Academy untuk pelatihan daring dan ASEAN Access sebagai pusat informasi pasar. Kerja sama lintas negara dan sinergi dengan sektor swasta, termasuk kolaborasi dengan platform digital seperti TikTok, semakin memperluas jangkauan pasar UMKM sekaligus meningkatkan keterampilan digital para pelaku usaha. Dengan demikian, pengembangan UMKM di ASEAN tidak hanya mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi kawasan di tengah dinamika global.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah mendefinisikan UMKM sebagai sebuah usaha yang dimiliki oleh masyarakat secara individu maupun badan usaha secara aktif yang memenuhi kriteria yang telah diaturnya. UMKM memiliki peran yang krusial dalam perekonomian negara. Sektor ini sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan kemampuannya yang masif dalam menyerap tenaga kerja, sehingga menjadi katup pengaman bagi masalah pengangguran.⁴ Selain itu, UMKM terbukti memiliki resiliensi atau ketahanan yang tinggi dalam menghadapi guncangan krisis ekonomi global dibandingkan usaha skala besar. Dengan karakteristiknya yang tersebar hingga ke pelosok daerah, UMKM juga berperan vital dalam pemerataan distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi di tengah masyarakat.

Peranan UMKM yang penting bagi roda perekonomian tersebut maka tentu perlu untuk dibentuk sebagai badan hukum. Urgensi pendaftaran UMKM sebagai badan hukum hadir bukan sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai benteng perlindungan bagi keberlanjutan usaha itu sendiri. Secara fundamental, status badan hukum khususnya Perseroan Terbatas (PT) atau yang terbaru Perseroan Perorangan bagi UMK menciptakan entitas hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memisahkan secara tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik dengan aset usaha. Hal ini memberlakukan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang meminimalisir risiko kerugian sampai ke ranah privat apabila usaha mengalami kepailitan.⁵ Lebih lanjut, legalitas ini berfungsi sebagai katalisator eskalasi bisnis; ia meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen dan mitra strategis, membuka akses terhadap rantai pasok global, serta menjadi prasyarat mutlak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang lebih besar dari lembaga keuangan formal (*bankable*).⁶ Tanpa payung hukum ini, UMKM akan terus terisolasi di sektor informal, rentan terhadap penertiban, dan sulit memanfaatkan fasilitas insentif yang disediakan oleh pemerintah.

⁴ Tulus Tambunan, 2021, *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*, Prenada Media.

⁵ Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 24.

⁶ Moh. Nur Shobari, Muhammad Tharmizi Junaidi, dkk, 2025, *Manajemen Keuangan UMKM*, Penerbit Takaza Innovatix Labs.

Payung hukum tersebut, memiliki peranan krusial dalam melindungi dan mempermudah UMKM dalam menjalankan usahanya. Kendati demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM untuk mendaftarkan ataupun mendapatkan kemudahan dalam pembentukan UMKM sebagai badan hukum. Salah satu problematika saat ini adalah sulitnya perizinan yang diakibatkan oleh kurangnya birokrasi yang rumit dan sistem yang belum efektif.⁷ Oleh karena itu, penelitian komparatif ini menjadi sangat penting dan mendesak. Dengan membandingkan secara mendalam kerangka hukum pendirian dan kemudahan berusaha yang diterapkan pada UMKM di Indonesia dengan negara lain dalam hal ini adalah Perusahaan Mikro, Kecil, dan Sederhana (PMKS) di Malaysia, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Hasil studi komparatif ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan regulasi, memangkas birokrasi, dan mengoptimalkan sistem perizinan, demi menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif bagi UMKM di tingkat regional dan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan sebagai Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), yang berfokus pada analisis mendalam terhadap norma, prinsip, dan kerangka hukum yang mengatur kemudahan berusaha bagi UMKM di Indonesia dan PMKS di Malaysia.⁸ Data utama penelitian ini sepenuhnya bersumber dari Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan dan penelaahan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, serta literatur hukum dan ekonomi yang relevan dari kedua yurisdiksi.⁹ Untuk menganalisis data tersebut, penelitian menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang dilakukan dengan menelaah secara cermat seluruh regulasi formal yang terkait dengan pendirian dan perizinan UMKM di Indonesia, serta PMKS di Malaysia.¹⁰ Kedua, dan yang paling krusial, adalah Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan secara sistematis dan mendalam antara rezim hukum dan implementasi kemudahan berusaha di kedua negara, sehingga memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem regulasi sebagai basis untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan.¹¹

PEMBAHASAN

A. Perbandingan Hukum Mengenai Pendirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dan Perusahaan Mikro, Kecil, dan Sederhana (PMKS) di Malaysia

Pendirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia berada dalam kerangka hukum yang terstruktur dan terintegrasi, mencerminkan komitmen negara terhadap pemberdayaan sektor usaha

⁷ Universitas Gadjah Mada, 2025, *Pelaku UMKM Masih Sulit Urus Perizinan*, tersedia pada <https://ugm.ac.id/id/berita/pelaku-umkm-masih-sulit-urus-perizinan/>, diakses pada 1 November 2025.

⁸ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum*; Edisi Revisi, (Cet. 15), Jakarta: Kencana, h. 1

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

rakyat. Pengaturan formalnya bersandar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang memberikan batasan definisi, klasifikasi usaha, serta prinsip perlindungan dan pemberdayaan. Reformasi signifikan terjadi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah paradigma perizinan dari pendekatan perizinan berlapis menjadi sistem berbasis risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 kemudian memperkuat mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko (Risk Based Approach), sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menegaskan fasilitas, kemudahan, dan perlindungan bagi UMKM. Keseluruhan regulasi ini mendorong proses pendirian UMKM yang semakin sederhana, transparan, dan inklusif.

Klasifikasi UMKM di Indonesia ditetapkan berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan omzet tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro ditetapkan sebagai unit usaha dengan aset maksimal Rp1 miliar dan omzet maksimal Rp2 miliar per tahun. Usaha kecil memiliki aset hingga Rp5 miliar dengan omzet maksimal Rp15 miliar per tahun, sedangkan usaha menengah mencakup entitas dengan aset hingga Rp10 miliar dan omzet hingga Rp50 miliar per tahun. Klasifikasi ini memperlihatkan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan yang cukup rinci untuk memetakan kapasitas ekonomi pelaku usaha, sehingga penyusunan kebijakan pemberdayaan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.¹²

Simplifikasi proses pendirian usaha semakin nyata melalui penerapan sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach). Sistem digital ini memungkinkan pelaku UMKM memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar legalitas untuk memulai kegiatan usaha.¹³ Bagi usaha berisiko rendah, yang mencakup mayoritas UMKM, kepemilikan NIB sudah cukup untuk menjalankan operasional tanpa izin tambahan. Sementara itu, usaha dengan tingkat risiko menengah atau tinggi tetap memerlukan izin atau sertifikasi teknis sesuai sektor usaha. Pendirian badan usaha berbentuk CV, Firma, atau Perseroan Terbatas (PT) dilakukan melalui pembuatan akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan otomatis terhubung dengan sistem OSS, sehingga alur legalitas menjadi lebih efisien.

Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai skema perlindungan hukum dan dukungan ekonomi bagi UMKM. Fasilitas pembiayaan antara lain disalurkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), LPDB-KUMKM, serta berbagai lembaga keuangan pemerintah. Di bidang perpajakan, pelaku UMKM memperoleh insentif berupa pajak final 0,5% berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Pemerintah juga mendukung sertifikasi produk seperti SNI dan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing. Di samping itu, Pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional. Dengan demikian, kerangka regulasi UMKM di Indonesia menonjolkan orientasi pada inklusivitas, pemerataan, serta efisiensi administrasi bagi pelaku usaha kecil.

Di Malaysia, pengaturan Perusahaan Mikro, Kecil, dan Sederhana (PMKS) memiliki pendekatan yang berbeda karena tidak terpusat pada satu undang-undang khusus. Regulasi usaha tersebar dalam beberapa undang-undang umum, sejalan dengan tradisi hukum common law. Definisi dan klasifikasi PMKS dirumuskan oleh SME Corporation Malaysia (SME Corp) melalui dokumen “Guideline for New SME Definition” yang diperbarui pada tahun 2020.¹⁴ Secara struktural, kerangka regulasi di Malaysia lebih ringkas karena fokusnya terletak pada efisiensi administratif dan konsistensi praktik hukum komersial daripada penyusunan perangkat hukum yang sentralistik.

¹² Tulus T.H. Tambunan, 2012, *UMKM di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES.

¹³ B.A. Nugroho, 2022, *Implementasi OSS-RBA terhadap Kemudahan Berusaha UMKM*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 11 No. 1.

¹⁴ SME Corporation Malaysia, 2020, *Guideline for New SME Definition*, Kuala Lumpur.

Klasifikasi PMKS di Malaysia didasarkan pada dua indikator utama: jumlah tenaga kerja dan omzet tahunan. Usaha mikro terdiri dari kurang dari lima pekerja dengan omzet di bawah RM300.000 per tahun. Usaha kecil memiliki antara lima hingga dua puluh sembilan pekerja dengan omzet hingga RM15 juta. Sementara itu, usaha sederhana mencakup usaha dengan 30 hingga 75 pekerja di sektor jasa atau hingga 200 pekerja di sektor manufaktur, dengan omzet tahunan mencapai RM50 juta.¹⁵ Tidak adanya indikator kekayaan bersih membuat klasifikasi ini lebih praktis dan mudah diterapkan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan dan fasilitasi.¹⁶

Prosedur pendirian perusahaan di Malaysia dilakukan melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau *Companies Commission of Malaysia*, yang saat ini telah sepenuhnya memanfaatkan sistem digital melalui portal MyCoID. Tahap awal yang harus dilalui adalah pemeriksaan dan reservasi nama perusahaan untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum. Permohonan reservasi nama dikenakan biaya RM50 untuk setiap usulan nama dan berlaku selama 30 hari, dengan kemungkinan perpanjangan. Setelah nama disetujui, pendiri perusahaan melanjutkan pengisian “Super Form”, yaitu formulir digital terpadu yang mencakup informasi mengenai jenis usaha (MSIC), alamat terdaftar dan bisnis, identitas direktur dan pemegang saham, serta pernyataan pemenuhan seluruh persyaratan hukum sebagaimana diwajibkan oleh Companies Act 2016.¹⁷

Persyaratan dasar pendirian perusahaan meliputi keberadaan minimal satu direktur yang berdomisili di Malaysia, baik warga negara Malaysia maupun warga asing dengan izin tinggal yang sah. Setelah formulir diselesaikan, pemohon diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebesar RM1.000 untuk perusahaan jenis Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.). Jika seluruh dokumen dinilai lengkap dan sesuai oleh SSM, lembaga tersebut akan menerbitkan Notice of Registration sebagai bukti sah berdirinya perusahaan. Dokumen ini berfungsi serupa dengan akta pendirian atau Surat Keputusan Kemenkumham di Indonesia dan memberikan legalitas penuh bagi perusahaan untuk beroperasi.

Terdapat sejumlah kewajiban pasca-inkorporasi yang harus dipenuhi, setelah badan usaha berdiri. Perusahaan wajib menunjuk Company Secretary dalam waktu 30 hari sejak tanggal pendirian.¹⁸ Selain itu, perusahaan perlu membuka rekening bank resmi dan melakukan pendaftaran perpajakan ke Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).¹⁹ Jika perusahaan mempekerjakan karyawan, kewajiban pendaftaran ke KWSP (EPF) dan SOCSO juga harus dipenuhi. Kewajiban-kewajiban tersebut penting untuk memastikan kepatuhan administrasi dan legalitas operasional perusahaan.

Dari aspek tata kelola, Companies Act 2016 menetapkan standar yang ketat terkait transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab direktur. Company Secretary memiliki peran sentral dalam struktur perusahaan karena bertindak sebagai penghubung resmi antara perusahaan dan SSM.²⁰ Tidak seperti di Indonesia, di mana sekretaris perusahaan bersifat opsional bagi sebagian besar PT kecil, di Malaysia penunjukan Company Secretary merupakan kewajiban hukum. Tugasnya meliputi penyimpanan buku daftar perusahaan, penyusunan resolusi direktur dan pemegang saham, serta memastikan bahwa perusahaan

¹⁵ SME Corporation Malaysia, *op.cit.*

¹⁶ F.A. Zainol & S. Ayadurai, 2020, *SME Development in Malaysia*, Asian Journal of Business Research, Vol. 10 No. 2.

¹⁷ Mohd Khairuddin Hashim, 2007, *SMEs in Malaysia: A Brief Handbook*, Selangor: August Publishing.

¹⁸ Yahaya, N., & Sabri, F., 2020, *Compliance Requirements under Companies Act 2016 for Newly Incorporated Companies in Malaysia*, Journal of Business Law and Corporate Governance, 3(2), 45–59.

¹⁹ Kasipillai, J., & Puspitasari, E., 2020, *Corporate Tax Compliance in Malaysia: Obligations and Challenges for SMEs*, Asian Journal of Accounting and Governance, 14, 35–47.

²⁰ Ahmad, N. H., & Omar, S., 2020, *The Impact of Companies Act 2016 on Corporate Governance Practices in Malaysia*, Journal of Corporate Law Studies, 20(3), 215–229.

memenuhi seluruh kewajiban administratif. Perusahaan tidak dapat mengelola tanggung jawab hukum administratif secara mandiri, sehingga penggunaan jasa firma CoSec profesional menjadi keharusan.

Dari sisi fasilitasi dan perlindungan usaha, pemerintah Malaysia melalui SME Corp dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) menyediakan berbagai program pendanaan seperti TEKUN Nasional, SME Bank Financing Scheme, serta pembiayaan dari Bank Simpanan Nasional. Malaysia juga mendorong digitalisasi PMKS melalui SME Digitalisation Grant, yang menunjukkan orientasi regulasi pada peningkatan daya saing global dan transformasi digital. Pendekatan ini berbeda dengan Indonesia yang lebih menekankan pemerataan dan inklusivitas pelaku usaha kecil sebagai prioritas utama kebijakan pemberdayaan.

Dilihat dari dasar hukumnya, Indonesia menerapkan regulasi yang terstruktur melalui undang-undang dan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur UMKM. Sementara itu, Malaysia menempatkan PMKS dalam kerangka hukum korporasi yang lebih umum dan fleksibel tanpa undang-undang khusus.²¹ Pendekatan Indonesia memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dari aspek normatif, sementara pendekatan Malaysia memberikan efisiensi administratif dan ketepatan implementasi.

Dari segi definisi dan klasifikasi, Indonesia menggunakan indikator aset dan omzet, sedangkan Malaysia menggunakan pekerja dan omzet. Pendekatan Indonesia lebih detail dan menyasar keberagaman skala usaha, sementara pendekatan Malaysia lebih sederhana dan praktis. Dari sisi prosedur pendirian, Indonesia menawarkan kemudahan melalui OSS-RBA dan NIB, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan infrastruktur. Sebaliknya, Malaysia memiliki sistem pendaftaran usaha yang stabil, cepat, dan responsif melalui SSM dan MyCoID.²² Hal ini menjadikan Malaysia unggul dalam responsivitas sistem, tetapi Indonesia unggul dalam deregulasi dan penyederhanaan izin bagi usaha mikro.

Secara keseluruhan, kedua negara memiliki orientasi kebijakan yang berbeda. Indonesia menekankan inklusi ekonomi dan pemberdayaan usaha kecil, sedangkan Malaysia menekankan daya saing dan modernisasi PMKS. Meskipun berbeda, kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam konteks pengembangan UMKM di kawasan ASEAN.

B. Kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dan Perusahaan Mikro, Kecil, dan Sederhana (PMKS) di Malaysia.

Pengaturan mengenai UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja memiliki salah satu tujuan utama yang tercantum pada pasal 3 huruf a undang-undang ini. Tujuannya yakni untuk menciptakan dan memperluas peluang kerja melalui menghadirkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada Koperasi dan UMKM serta sektor industri dan perdagangan nasional. Hal ini bertujuan untuk menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak-banyaknya dengan tetap menjaga keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional.²³

²¹ M. Natsir & A. Rachman, 2020, *Comparative Study of SME Regulations in Indonesia and Malaysia*, Asian Journal of Comparative Law, Vol. 15 No. 2.

²² Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), *MyCoID 2016*.

²³ Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Demi untuk mencapai tujuan tersebut, maka selayaknya yang disebutkan kembali dalam pasal 4 UU Cipta Kerja, yakni undang-undang ini mengatur kebijakan strategis mengenai kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan UMKM.²⁴

Salah satu kebijakan strategis yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem Basis Data Tunggal. Dalam pasal 88 ayat (1) diatur bahwasanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha juga diharuskan untuk melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sehingga mampu mengakses pembiayaan alternatif untuk UMKM pemula, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah, dana bergulir, dan tanggung jawab sosial perusahaan, sesuai dengan ketentuan pada pasal 102 UU Cipta Kerja.

Perlindungan dan kemudahan berusaha UMKM tentunya berkaitan erat dengan kewajiban pendaftaran UMKM agar memiliki dasar legalitas usaha yang kuat. Legalitas usaha adalah landasan utama bagi suatu bentuk usaha agar usaha tersebut dapat diakui secara hukum.²⁵ Dengan izin resmi, pelaku usaha diwajibkan tidak hanya menjaga mutu produk atau jasa yang diberikan, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan hukum atas kemungkinan dampak negatif dari kegiatan usahanya terhadap lingkungan sekitar.²⁶

Pemerintah menerapkan sistem perizinan yang terorganisir sebagai langkah untuk menyederhanakan proses perizinan. Salah satu upayanya adalah mendorong pelaku usaha agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sejak Mei 2018, sesuai ketentuan yang diatur oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.²⁷ NIB berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan yang memudahkan pengurusan berbagai bentuk legalitas usaha, sekaligus menjadi tanda pengenal yang sah untuk pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis secara legal.²⁸ NIB memfasilitasi pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha serta izin komersial atau operasional yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya secara resmi dan legal.²⁹

NIB juga berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), serta akses untuk kepabeanaan. Pelaku usaha yang terdaftar telah memperoleh nomor pendaftaran usaha sekaligus tercatat sebagai peserta program Jamsostek dan Jamsostek.³⁰ Saat ini, pemerintah Indonesia memberikan berbagai fasilitas perizinan usaha kepada anggota UMKM melalui pendaftaran di Online Single Submission (OSS) dan penerbitan NIB. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah permohonan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562–1580. <https://doi.org/10.54783/jsr.v6i1.399>

²⁶ Saputra, M. M., Septiani, Y., Lestari, V. W., Oktadifa, R. M., & Mas'udah, K. W. (2023). Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *Al-Khidmah*, 5(2), 45–51. <https://doi.org/10.29406/al-khidmah.v5i2.4285>

²⁷ Sakti, E. (2021). Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS). "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(1), 28.

²⁸ Alfikri, A. F. S., Rostanti, A. S., Arini, D. T., Istigfareen, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S. A., & Ulinnuha, U. (2024). Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha untuk legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 49–62. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.444>

²⁹ Hapsari, CM (2022). Penyuluhan dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *HIKMAYO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 49–56. <https://jurnal.amayogyakarta.ac.id/index.php/HIKMAYO/article/view/49/35>

³⁰ Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, dan Andry Setiawan. "Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5, no. 1 (2022): 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>

NIB melalui OSS mencapai 1,51 juta, dengan usaha mikro menjadi mayoritas pemohon sebesar 81% atau sekitar 1,22 juta permohonan.³¹

Pemerintah menyederhanakan mekanisme perizinan dalam UU Cipta Kerja untuk mempermudah UMKM mengakses legalitas usaha melalui administrasi ringkas, basis data tunggal, dan perizinan terintegrasi dengan satu nomor induk. Kebijakan ini juga memberikan kemitraan dan dukungan khusus guna mengatasi keterbatasan UMKM, meningkatkan kapasitas, daya saing, serta mempercepat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.

Sistem tata kelola UMKM di Indonesia memiliki sejumlah kelebihan utama, antara lain fleksibilitas dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan pengusaha untuk secara cepat beradaptasi dengan perubahan pasar karena telah di terapkannya sistem OSS. UMKM juga dikenal memiliki kemampuan inovasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar, sehingga mampu menghadirkan produk dan jasa yang beragam dan sesuai kebutuhan lokal.³²

Namun, terdapat pula beberapa kekurangan yang signifikan dalam tata kelola UMKM. Program pembinaan dan pendampingan belum merata dan kadang kurang efektif, sementara koordinasi antarinstansi pendukung juga sering kali lemah.³³ Selain itu, salah satu masalah utama dalam tata kelola UMKM di Indonesia adalah banyak pelaku UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan digital, disertai dengan infrastruktur teknologi yang belum memadai di beberapa wilayah.³⁴

Kurangnya literasi keuangan dan kemampuan manajerial menyebabkan sulitnya UMKM memenuhi persyaratan pembiayaan dari lembaga keuangan formal, sekaligus menghambat akses terhadap modal yang sangat dibutuhkan untuk ekspansi bisnis. Selain itu, proses perizinan dan regulasi yang masih dirasakan kompleks dan birokratis juga menjadi hambatan bagi UMKM dalam memperoleh legalitas usaha yang dapat mendukung keberlanjutan dan kemudahan berusaha.³⁵

Kondisi ini menuntut perlunya peningkatan profesionalisme dalam pendampingan UMKM, perbaikan akses pembiayaan dengan prosedur yang lebih sederhana, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM agar mampu mengelola usaha secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Upaya ini penting untuk memaksimalkan peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing di era globalisasi.³⁶

Guna memastikan fokus kebijakan yang tepat, Malaysia, melalui SME Corporation Malaysia (SME Corp.), telah menetapkan definisi UMKM yang terpadu dan inklusif. Dalam hal ini, SME Corp. berfungsi sebagai lembaga koordinasi pusat yang menyelaraskan implementasi program pembangunan PMKS di seluruh kementerian dan agensi terkait. Adapun definisi PMKS yang digunakan sejak tahun 2013 meliputi seluruh sektor perekonomian di Malaysia, yang diantaranya seperti jasa, manufaktur, pertanian, konstruksi, dan pertambangan serta

³¹ Andriani, C. (2022). PEMBERDAYAAN UMKM DENGAN PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI OSS DI KELURAHAN KREMBANGAN SELATAN SURABAYA. PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.487>

³² Suyadi, Syahdanur & S. Susie 2017, 'Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten bengkalisriau', Jurnal Ekonomi KIAT, vol. 29, no. 1, hal. 1-10. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

³³ Idris Yanto Niode, "Sektor UMKM Di Indonesia: Profil Masalah dan Strategi Pemberdayaan", (Jurnal kajian ekonomi dan bisnis), (OIKOS-NOMOS, Volume 2, nomor 1/Januari 2009.ISSN 1979-1607, LPPEB FIS-UNG), hlm. 65.

³⁴ Sitorus, O. F. ., Ningsih, R. A., Andini, A., Rahmawati, N. A., & Alfarisi, M. Y. (2025). Mengatasi Tantangan Transformasi Digital Umkm: Tantangan Dan Solusi Melalui Kegiatan Pendampingan di Jakarta dan Bekasi. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 4(6), 939-948. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2768>

³⁵ Ningsih, T. W., Tulasi, D., & Masela, M. Y. (2023). Investigasi Qualitative : Menggali Tantangan yang Dihadapi UKM Indonesia dalam Mengakses Layanan Keuangan . Sanskara Akuntansi Dan Keuangan, 1(03), 120–130. <https://doi.org/10.58812/sak.v1i03.102>

³⁶ Kiswandi, F. R. P., Setiawan, M. C., & Ghifari, M. A. (2023). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 1(4), 154-162. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.328>

penggalan, dengan kriteria ganda meliputi Omset Penjualan Tahunan (*Sales Turnover*) atau Jumlah Karyawan Penuh Waktu (*Number of Full-Time Employees*).³⁷

Secara struktural, dominan PMKS sangat terkonsentrasi pada sektor jasa, yang menyumbang 84,4% dari total PMKS (setara dengan 917.070 firma) pada tahun 2024. Di sini, sektor konstruksi menjadi kontributor terbesar kedua (8,7%), yang selanjutnya diikuti oleh sektor manufaktur (5,3%). Konsentrasi tinggi pada sektor jasa ini mengindikasikan bahwa inisiatif kemudahan berusaha harus difokuskan secara mendalam pada dukungan digitalisasi dan efisiensi regulasi untuk bisnis non-manufaktur.

Prosedur pendirian usaha di Malaysia dilakukan melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Companies Commission of Malaysia. Proses pendirian perusahaan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) saat ini telah dilakukan hampir sepenuhnya secara digital melalui portal MyCOLD. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah pemeriksaan dan reservasi nama perusahaan untuk memastikan bahwa nama yang diinginkan tersedia dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pengajuan dilakukan melalui sistem MyCOLD dengan biaya RM50 untuk setiap nama yang diajukan, dan jika disetujui, nama tersebut akan direservasi selama 30 hari, dengan opsi perpanjangan. Setelah nama dikunci, pemohon melanjutkan ke tahap pengisian Super Form, yaitu formulir digital terpadu yang diperkenalkan melalui Companies Act 2016.

Setelah seluruh informasi dalam Super Form dinyatakan lengkap, pemohon diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebesar RM1.000 untuk mendirikan perusahaan jenis Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.). Pengajuan kemudian memasuki tahap verifikasi oleh SSM. Jika seluruh data akurat dan memenuhi ketentuan, SSM akan menerbitkan Notice of Registration, yaitu dokumen resmi yang menandai berdirinya perusahaan dan berfungsi serupa dengan akta pendirian atau SK Kemenkumham di Indonesia.

Ketika perusahaan resmi berdiri, terdapat beberapa kewajiban pasca-inkorporasi yang harus diselesaikan segera. Perusahaan wajib menunjuk Company Secretary dalam waktu 30 hari sejak tanggal pendirian. Selain itu, perusahaan perlu membuka rekening bank atas nama perusahaan serta melakukan pendaftaran perpajakan ke Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), termasuk pendaftaran ke KWSP dan SOCSO apabila perusahaan mempekerjakan karyawan.

Dari segi tata kelola, Companies Act 2016 menetapkan standar yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di dalam perusahaan. Salah satu elemen terpenting adalah keberadaan Company Secretary (CoSec) yang wajib bagi seluruh Sdn. Bhd. Tidak seperti di Indonesia di mana sekretaris perusahaan umumnya opsional bagi PT berskala kecil, di Malaysia CoSec memegang peran vital sebagai penghubung resmi perusahaan dengan SSM. CoSec bertanggung jawab menyimpan buku daftar perusahaan, mempersiapkan resolusi direktur dan pemegang saham, serta memastikan seluruh kewajiban administrasi dipenuhi.

Perusahaan juga wajib memenuhi kewajiban pelaporan tahunan, yang terdiri dari Annual Return dan Financial Statement. Annual Return memuat informasi terkini perusahaan, termasuk alamat, direktur, dan pemegang saham, dan harus disampaikan setiap tahun pada tanggal ulang tahun pendirian perusahaan. Sementara itu, Financial Statement berupa laporan keuangan yang telah diaudit, kecuali perusahaan memenuhi syarat pengecualian audit untuk kategori tertentu. Dokumen ini wajib disampaikan dalam waktu enam bulan setelah berakhirnya tahun buku.

Selain itu, perusahaan dapat memilih untuk memiliki Constitution, yaitu dokumen pengatur internal perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki Constitution, seluruh aturan internal akan mengikuti ketentuan standar yang tercantum dalam undang-undang. Dalam hal tanggung jawab, direktur memiliki kewajiban hukum yang besar, termasuk dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi bahkan dipenjara apabila terbukti lalai, gagal memenuhi kewajiban pajak, atau tetap mengoperasikan perusahaan saat perusahaan telah tidak solven.

³⁷ <https://smecorp.gov.my/index.php/en/policies/2020-02-11-08-01-24/sme-definition> diakses pada 19 November 2025.

Struktur kelembagaan yang mendukung PMKS di Malaysia dikenal terpusat dengan SME Corp. Malaysia sebagai lembaga koordinasi utamanya. Lembaga ini pun senyatanya memastikan bahwa berbagai program yang dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wirausaha dan Koperasi (KUSKOP) dan agensi lainnya diselaraskan. Pada tingkat strategis, pemerintah Malaysia mendorong reformasi fiskal melalui Kerangka Insentif Baru (New Incentive Framework). Kerangka ini bersifat berbasis pada keberhasilan (outcome-based) dan diselaraskan dengan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 (NIMP 2030). Insentif ini mengutamakan pada investasi yang menghasilkan pekerjaan bernilai tinggi dan berupaya merapatkan jurang ekonomi regional. Walaupun, pada pengimplementasiannya penuh untuk sektor manufaktur yang dimulai pada suku pertama tahun 2026 dan sektor jasa pada suku kedua tahun 2026, fasa ujian rintis telah berlangsung hingga akhir tahun 2025. Pendekatan ini senyatanya menandakan adanya pergeseran kebijakan umum menjadi insentif yang lebih strategis dan terukur.³⁸

Akses terhadap modal difasilitasi melalui kombinasi institusi keuangan khusus dan dukungan jaminan pemerintah. Kehadiran institusi layaknya SME Bank, senyatanya dapat memberikan pendampingan keuangan, serta bank komersial besar (misalnya, Bank Islam dan Alliance Bank) yang menawarkan produk khusus PMKS menciptakan pasar pembiayaan yang kompetitif. Salah satu mekanisme mitigasi risiko yang paling penting yakni Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Bhd (SJPP). Dimana program pembiayaan layaknya SME Biz G.R.O.W dari Bank Islam, yang dirancang untuk kebutuhan modal kerja dan belanja modal (CAPEX) PMKS, dapat didukung dengan jaminan yang diberikan oleh pemerintah (SJPP) sampai dengan 80%. Jaminan ini diberikan secara signifikan untuk mengurangi resiko bagi pemberi pinjaman, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan bagi PMKS untuk mendapatkan modal.³⁹

Di sisi lain, Malaysia juga mengembangkan inovasi pembiayaan yang inklusif yang berbasis Syariah guna menjangkau segmen yang tidak dapat dilayani oleh bank konvensional. Melalui Majlis Amanah Rakyat (MARA), terdapat skema pembiayaan seperti Program Usahawan Lepas Institusi Pendidikan MARA/Belia (PUTRA). Dalam hal ini, PUTRA menawarkan pembiayaan tanpa adanya bunga (Qardhul Hasan) untuk modal operasional dan pembelian aset, dengan masa pembayaran maksimal 3 (tiga) tahun. Program ini dilaksanakan secara spesifik untuk menargetkan warga negara Malaysia yang berstatus Bumiputera berusia 18 (delapan belas) hingga 40 (empat puluh) tahun, termasuk lulusan institusi pendidikan MARA yang dapat mengajukan pembiayaan tanpa perlu menjalankan usaha minimal 3 (tiga) bulan.⁴⁰

Kemudahan berusaha bagi UMKM yang ada di Malaysia didukung oleh adanya proses pendaftaran dan administrasi yang relatif efisien dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga lainnya. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) telah mendigitalisasi proses pendaftaran perniagaan dan penubuhan syarikat.⁴¹ Pembaruan pendaftaran perniagaan dapat dilakukan secara daring melalui layanan Ezbiz Online atau Ezbiz Kiosk, serta melalui agen SSM yang terdaftar lainnya. Kemampuan untuk memperbarui perakuan pendaftaran hingga 5 (lima) tahun memberikan operasional yang signifikan bagi para pelaku usaha.⁴²

KESIMPULAN

Secara fundamental, perbandingan regulasi pendirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dengan Perusahaan Mikro, Kecil, dan Sederhana (PMKS) di Malaysia

³⁸ <https://belanjawan.mof.gov.my/pdf/belanjawan2026/ucapan/ub26.pdf> diakses pada 19 November 2025.

³⁹ <https://www.bankislam.com/business-banking/sme-banking/sme-biz-g-r-o-w-financing-program/> diakses pada 19 November 2025.

⁴⁰ Bakar, M. H. B. A., 2022, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Majlis Amanah Rakyat Malaysia: Strategi dan Implementasi. Jurnal Manajemen Dakwah, 8(2).

⁴¹ <https://www.3ecpa.com.my/sumber-maklumat/panduan-persediaan-perniagaan-di-malaysia/suruhanjaya-syarikat-malaysia-ssm-di-malaysia/?lang=ms> diakses pada 19 November 2025.

⁴² <https://www.malaysia.gov.my/portal/content/31000?language=my> diakses pada 19 November 2025.

menunjukkan adanya perbedaan pendekatan filosofis dan struktural yang signifikan. Indonesia menerapkan kerangka hukum yang sentralistik, terperinci, dan progresif melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem perizinan OSS-RBA (Risk Based Approach), yang secara eksplisit bertujuan untuk inklusi ekonomi dan penyederhanaan izin usaha mikro (NIB). Sebaliknya, Malaysia menggunakan pendekatan *common law* yang lebih desentralistik, ringkas, dan praktis, dengan definisi yang ditetapkan oleh SME Corp dan fokus administrasi pada SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia) dan digitalisasi melalui MyCoID.

Dalam klasifikasi, Indonesia menggunakan indikator aset dan omzet yang lebih detail, sementara Malaysia menggunakan jumlah tenaga kerja dan omzet yang lebih sederhana dan fokus pada daya saing. Meskipun Indonesia unggul dalam deregulasi perizinan untuk usaha berisiko rendah, implementasinya masih menghadapi tantangan teknis, birokrasi, dan rendahnya literasi keuangan serta adopsi digital UMKM. Sementara itu, Malaysia unggul dalam efisiensi administratif, stabilitas sistem pendaftaran, dan ekosistem pembiayaan yang terkoordinasi (melalui SME Corp. dan jaminan SJPP), dengan orientasi kebijakan yang jelas pada modernisasi dan daya saing PMKS global.

Berdasarkan analisis komparatif ini, Indonesia perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat tata kelola UMKM agar setara dengan efisiensi ekosistem PMKS Malaysia. Pertama, perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi total antara kebijakan pusat (OSS-RBA) dengan implementasi di tingkat daerah, disertai perbaikan infrastruktur digital dan sosialisasi yang masif untuk mengatasi rendahnya literasi hukum dan teknologi UMKM. Kedua, sistem pembiayaan perlu diperkuat dengan mencontoh model Malaysia yang memiliki mekanisme mitigasi risiko terpusat (seperti SJPP) dan lembaga pendanaan khusus (*development financial institutions*), sehingga akses UMKM terhadap modal kerja dan belanja modal (CAPEX) menjadi lebih mudah dan terjamin. Ketiga, pemerintah perlu menggeser fokus pendampingan dari sekadar pemberian izin menjadi peningkatan kapasitas manajerial dan literasi keuangan UMKM, mendorong mereka untuk mengadopsi pembukuan standar dan teknologi digital guna meningkatkan daya saing, tidak hanya di pasar lokal tetapi juga untuk mempersiapkan mereka menghadapi kompetisi global, sebagaimana ditekankan oleh kebijakan PMKS Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. H., & Omar, S., 2020, *The Impact of Companies Act 2016 on Corporate Governance Practices in Malaysia*, Journal of Corporate Law Studies, 20(3), 215-229.
- Alfikri, A. F. S., Rostanti, A. S., Arini, D. T., Istigfareen, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S. A., & Ulinuha, U. (2024). Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha untuk legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom, 4(1), 49-62. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.444>
- Andriani, C. (2022). PEMBERDAYAAN UMKM DENGAN PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI OSS DI KELURAHAN KREMBANGAN SELATAN SURABAYA. PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.487>
- ASEAN Secretariat. (2024). *SME Policy Index: ASEAN 2024 - Enabling Sustainable Growth and Digitalisation*. ASEAN.
- B.A. Nugroho, 2022, *Implementasi OSS-RBA terhadap Kemudahan Berusaha UMKM*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 11 No. 1.

- Bakar, M. H. B. A., 2022, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Majelis Amanah Rakyat Malaysia: Strategi dan Implementasi. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(2).
- Bank Islam. 2025, *SME Biz G.R.O.W Financing Program*, bankislam.com, tersedia di <https://www.bankislam.com/business-banking/sme-banking/sme-biz-g-r-o-w-financing-program/> diakses pada 20 November 2025.
- Dada Rosada, 2008, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Studi Kasus: Kota Bandung dengan Tujuh Program Prioritas*, Politeknik STIA LAN Bandung.
- F.A. Zainol & S. Ayadurai, 2020, *SME Development in Malaysia*, Asian Journal of Business Research, Vol. 10 No. 2.
- Hapsari, CM (2022). Penyuluhan dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *HIKMAYO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 49-56. <https://jurnal.amayogyakarta.ac.id/index.php/HIKMAYO/article/view/49/35>
- Idris Yanto Niode, "Sektor UMKM Di Indonesia: Profil Masalah dan Strategi Pemberdayaan", (Jurnal kajian ekonomi dan bisnis), (OIKOS-NOMOS, Volume 2, nomor 1/Januari 2009.ISSN 1979-1607, LPPEB FIS-UNG), hlm. 65.
- Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, dan Andry Setiawan. "Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5, no. 1 (2022): 35-49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Kasipillai, J., & Puspitasari, E., 2020, *Corporate Tax Compliance in Malaysia: Obligations and Challenges for SMEs*, Asian Journal of Accounting and Governance, 14, 35-47.
- Kiswandi, F. R. P., Setiawan, M. C., & Ghifari, M. A. (2023). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 154-162. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.328>
- M. Natsir & A. Rachman, 2020, *Comparative Study of SME Regulations in Indonesia and Malaysia*, Asian Journal of Comparative Law, Vol. 15 No. 2.
- Mohd Khairuddin Hashim, 2007, *SMEs in Malaysia: A Brief Handbook*, Selangor: August Publishing.
- Moh. Nur Shobari, Muhammad Tharmizi Junaidi, dkk, 2025, *Manajemen Keuangan UMKM*, Penerbit Takaza Innovatix Labs.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Ningsih, T. W., Tulasi, D., & Masela, M. Y. (2023). Investigasi Qualitative : Menggali Tantangan yang Dihadapi UKM Indonesia dalam Mengakses Layanan Keuangan . *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1(03), 120-130. <https://doi.org/10.58812/sak.v1i03.102>
- OECD & EUIPO. (2023). *Risks of Illicit Trade in Counterfeits to Small and Medium-sized Firms*. OECD/EUIPO report.
- Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum*; Edisi Revisi, (Cet. 15), Jakarta: Kencana, h. 1
- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 24.

- Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562-1580. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.399>
- Sakti, E. (2021). Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS). "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(1), 28.
- Sitorus, O. F. ., Ningsih, R. A., Andini, A., Rahmawati, N. A., & Alfarisi, M. Y. (2025). Mengatasi Tantangan Transformasi Digital Umkm: Tantangan Dan Solusi Melalui Kegiatan Pendampingan di Jakarta dan Bekasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(6), 939-948. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2768>
- Saputra, M. M., Septiani, Y., Lestari, V. W., Oktadifa, R. M., & Mas'udah, K. W. (2023). Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *Al-Khidmah*, 5(2), 45-51. <https://doi.org/10.29406/al-khidmah.v5i2.4285>
- Small and Medium Enterprise, 2025, *SME Definition*, smecorp.gov.my, tersedia di <https://smecorp.gov.my/index.php/en/policies/2020-02-11-08-01-24/sme-definition> diakses pada 20 November 2025.
- SME Corp. Malaysia. (2024). *MSME Insights 2022/23* (MSME Insights report). SME Corp. Malaysia.
- SME Corporation Malaysia, 2020, *Guideline for New SME Definition*, Kuala Lumpur.
- Suyadi, Syahdanur & S. Susie 2017, 'Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten bengkalisriau', *Jurnal Ekonomi KIAT*, vol. 29, no. 1, hal. 1-10. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Syaakir Sofyan, 2017, *Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia*, Bilancia, Vol. 11 No 1, hlm 33.
- Tulus Tambunan, 2021, *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*, Prenada Media.
- Tulus T.H. Tambunan, 2012, *UMKM di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES.
- Universitas Gadjah Mada, 2025, *Pelaku UMKM Masih Sulit Urus Perizinan*, tersedia pada <https://ugm.ac.id/id/berita/pelaku-umkm-masih-sulit-urus-perizinan/>, diakses pada 1 November 2025.
- Yahaya, N., & Sabri, F., 2020, *Compliance Requirements under Companies Act 2016 for Newly Incorporated Companies in Malaysia*, *Journal of Business Law and Corporate Governance*, 3(2), 45-59.
- 3E Accounting, 2025, *Suruhanjaya Syarikat Malaysia di Malaysia*, 3ecpa.com, tersedia di <https://www.3ecpa.com.my/sumber-maklumat/panduan-persediaan-perniagaan-di-malaysia/suruhanjaya-syarikat-malaysia-ssm-di-malaysia/?lang=ms> diakses pada 20 November 2025.